



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fikri Nayu Alias Kokong**
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hi. Agussalim Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota
Utara Kab. Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

1. Penyidik :

- Penangkapan sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
- Ditahan sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIKRI NAYU alias KOKONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah mesin BRI-link merk VERIONE warna biru.
 - 1(satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY Tab 3 warna putih.
 - 1(satu) Buah Camera CANON PowerShot SX130 IS warna hitam.
 - 1(satu) buah jam tangan merk AIGNER PALEMOR A58500 warna putih bertali coklat merah beserta tempatnya.
 - 1(satu) buah jam tangan merk NAVIFORCE NF9164M warna biru tua beserta tempatnya.
 - 1(satu) buah jam tangan merk NAVIFORCE NF9164M warna hitam bertali coklat beserta tempatnya.
 - 1(satu) buah jam tangan merk BALMER SAPPHIRE 7975 warna hitam beserta tempatnya.
 - 1(satu) buah jam tangan merk ALEXANDER CHRISTIE OXNT 90 warna hitam bertali coklat beserta tempatnya.
 - 1(satu) buah jam tangan merk GUES STEEL W10562G1 warna putih bertali coklat beserta tempatnya.
 - 1(satu) buah jam tangan merk STAINLESS STEEL beserta tempatnya.
- Dikembalikan kepada saksi korban NOVALIANTI,A.Md.,Kep alias NOVA.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FIKRI NAYU Alias KOKONG pada hari Selasa tanggal 21 april 2020 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di BTN Griya Asri Blok A No. 11 Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 april 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa menuju ke BTN Griya Asri Blok A tepatnya di rumah Saksi NOVALIANTI, untuk mencari gelang milik Terdakwa yang jatuh pada saat Terdakwa mengangkat kursi dari rumah Saksi NOVALIANTI untuk dibawah kerumah sakit Poso. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut namun pemilik rumah tersebut tidak ada sehingga muncul niat Terdakwa untuk mencuri dirumah tersebut lalu Terdakwa membuka pintu rumah yang pada saat itu tertutup namun tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan masuk kedalam salah satu kamar yang juga tidak terkunci. Kemudian Terdakwa membuka lemari yang berada di kamar tersebut dan mengambil 7(tujuh) buah jam tangan, 1(satu) buah hardisk yang berada di dalam lemari tersebut, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju kamar lainnya yang pintu kamarnya juga tidak terkunci dan Terdakwa mengambil 1(satu) buah mesin BRI-Link warna biru yang diletakan di atas lemari milik Saksi NOVALIANTI. Setelah Terdakwa mengambil semua barang di rumah tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NOVALIANTI, A.Md.,Kep Alias NOVA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi antara hari Minggu, tanggal 19 April 2020 sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan Selasa, tanggal 21 April 2020 sekitar jam 14.00 Wita di BTN Griya Asri Blok A No. 11 Jl. P. Irian Jaya, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, tepatnya di rumah Saksi;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun akhirnya Saksi ketahui bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya Saksi pergi ke tempat kerja Saksi di Tambarana pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 sekitar jam 19.00 Wita. Saat itu Saksi meninggalkan rumah namun Saksi lupa apakah saat itu pintu depan rumah Saksi kunci atau tidak. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekitar jam 14.00 Wita Saksi pulang dan saat Saksi membuka pintu depan, pintu itu tidak terkunci lalu Saksi masuk kedalam rumah. Karena pintu tidak terkunci, Saksi langsung mengecek barang-barang yang ada didalam rumah dan ternyata ada barang-barang yang sudah tidak ada ditempatnya. Setelah itu, Saksi langsung menghubungi adik ipar Saksi bernama ANDRIO dan setelah ANDRIO datang kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu berupa 1 buah mesin BRI-Link, 1 unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 3, 1 buah Camera Canon, 6 buah jam tangan beserta tempatnya, 1 buah tempat jam tangan dan 1 buah hardisk;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 14.000.000,-;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **ANDRIO PURNAWAN Alias YOYOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi antara hari Minggu, tanggal 19 April 2020 sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan Selasa, tanggal 21 April 2020 sekitar jam 14.00 Wita di BTN Griya Asri Blok A No. 11 Jl. P. Irian Jaya, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, tepatnya dirumah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun akhirnya Saksi ketahui bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun akhirnya Saksi ketahui bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah kakak ipar Saksi bernama NOVA;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian yaitu pada awalnya Saksi tidak tahu namun sebelumnya Saksi biasanya disuruh untuk melihat keadaan rumah itu dan saat itu Saksi kerumah itu tetapi Saksi tidak mengecek pintu depannya. Setelah korban menghubungi Saksi memberitahukan hal itu, Saksi langsung kerumahnya dan setelah melihat keadaan, Saksi menemani korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Beberapa lama kemudian, Saksi melihat ada postingan Terdakwa di akun jual beli kota Poso yang menjual jam tangan dan jam tangan itu adalah milik korban. Kemudian kami berusaha untuk menjebak Terdakwa dan setelah kami menangkapnya, kami langsung menghubungi Polisi. Selain itu, sebelumnya Terdakwa pernah datang kerumah korban.;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 buah mesin BRI-Link, 1 unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 3, 1 buah Camera Canon, 6 buah jam tangan beserta tempatnya, 1 buah tempat jam tangan dan 1 buah hardisk.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ataupun kakak ipar Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa kerugian kakak ipar Saksi akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 14.000.000,-.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena kejadian pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekitar jam 11.15 Wita di BTN Griya Asri Blok A No. 11 Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak tahu namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah kerumah itu untuk kerja mengangkat barang;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada awalnya Terdakwa kerumah itu karena mencari gelang milik Terdakwa yang jatuh dan karena sebelumnya Terdakwa pernah mengangkat barang dirumah itu, Terdakwa berpikir bahwa gelang Terdakwa jatuh dirumah itu. Setelah sampai dirumah itu, Terdakwa mengetuk pintunya tetapi tidak ada orang dan saat Terdakwa membuka pintunya, ternyata pintu depannya tidak terkunci. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah itu dan mengambil barang-barang. Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami korban
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Buah mesin BRI-link merk VERIONE warna biru.
- 1(satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY Tab 3 warna putih.
- 1(satu) Buah Camera CANON PowerShot SX130 IS warna hitam.
- 1(satu) buah jam tangan merk AIGNER PALEMOR A58500 warna putih bertali coklat merah beserta tempatnya.
- 1(satu) buah jam tangan merk NAVIFORCE NF9164M warna biru tua beserta tempatnya.
- 1(satu) buah jam tangan merk NAVIFORCE NF9164M warna hitam bertali coklat beserta tempatnya.
- 1(satu) buah jam tangan merk BALMER SAPPHIRE 7975 warna hitam beserta tempatnya.
- 1(satu) buah jam tangan merk ALEXANDER CHRISTIE OXNT 90 warna hitam bertali coklat beserta tempatnya.
- 1(satu) buah jam tangan merk GUES STEEL W10562G1 warna putih bertali coklat beserta tempatnya.
- 1(satu) buah jam tangan merk STAINLESS STEEL beserta tempatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi NOVALIANTI, A.Md.,Kep Alias NOVA;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 sekitar jam 11.15 Wita di BTN Griya Asri Blok A No. 11 Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak tahu namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah kerumah itu untuk kerja mengangkat barang;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada awalnya Terdakwa kerumah Saksi NOVALIANTI, A.Md.,Kep Alias NOVA karena mencari gelang milik Terdakwa yang jatuh dan karena sebelumnya Terdakwa pernah mengangkat barang dirumah Saksi itu, Terdakwa berpikir bahwa gelang Terdakwa jatuh dirumah itu. Setelah sampai dirumah itu, Terdakwa mengetuk pintunya tetapi tidak ada orang dan saat Terdakwa membuka

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintunya, ternyata pintu depannya tidak terkunci. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah itu dan mengambil barang-barang. Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi NOVALIANTI, A.Md.,Kep Alias NOVA tersebut dan pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi NOVALIANTI, A.Md.,Kep Alias NOVA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi NOVALIANTI, A.Md.,Kep Alias NOVA tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu; yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa subjek “barangsiapa” dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka di Persidangan telah dihadapkan dua

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama **FIKRI NAYU alias KOKONG**. sebagai subyek Pendukung hak dan Kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barangsiapa" juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur barangsiapa dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" artinya adalah dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Mr. Tresna bahwa mengambil berarti membawa barang - barang itu dari ternpat-tempat asalnya ke tempat-tempat lainnya jadi barang-barang itu yang sifatnya harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*) tetapi barang yang dapat bergerak (*roerend goed*) karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda halaman 6 adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Lebih lanjut menurut arrest Hoge Raad Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam arrest Hoge Raad menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis .

Bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar pada hari Selasa tanggal 21 april 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di BTN Griya Asri Blok A No. 11 Jl. P. Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso yang merupakan rumah milik saksi korban NOVALIANTI, A.Md.,Kep, Terdakwa FIKRI NAYU alias KOKONG mengambil barang milik saksi korban NOVALIANTI tanpa ijin dan sepengetahuannya, yakni : 1(satu) Buah mesin BRI-link merk VERIONE warna biru, 1(satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY Tab 3 warna putih, 1(satu) Buah Camera CANON PowerShot SX130 IS warna hitam, 1(satu) buah jam tangan merk AIGNER PALEMOR A58500 warna putih bertali coklat merah beserta tempatnya, 1(satu) buah jam tangan merk NAVIFORCE NF9164M warna biru tua beserta tempatnya, 1(satu) buah jam tangan merk NAVIFORCE NF9164M warna hitam bertali coklat beserta tempatnya, 1(satu) buah jam tangan merk BALMER SAPPHIRE 7975 warna hitam beserta tempatnya, 1(satu) buah jam tangan merk ALEXANDER CHRISTIE OXNT 90 warna hitam bertali coklat beserta tempatnya, 1(satu) buah jam tangan merk GUES STEEL W10562G1 warna putih bertali coklat beserta tempatnya dan 1(satu) buah jam tangan merk STAINLESS STEEL beserta tempatnya serta 1(satu) buah Hardisk warna biru tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Buah mesin BRI-link merk VERIONE warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY Tab 3 warna putih, 1 (satu) Buah Camera CANON PowerShot SX130 IS warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk AIGNER PALEMOR A58500 warna putih bertali coklat merah beserta tempatnya, 1(satu) buah jam tangan merk NAVIFORCE NF9164M warna biru tua beserta tempatnya, 1 (satu) buah jam tangan merk NAVIFORCE NF9164M warna hitam bertali coklat beserta tempatnya, 1 (satu) buah jam tangan merk BALMER SAPPHIRE 7975 warna hitam beserta tempatnya, 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDER CHRISTIE OXNT 90 warna hitam bertali coklat beserta tempatnya, 1 (satu) buah jam tangan merk GUES STEEL W10562G1 warna putih bertali coklat beserta tempatnya dan 1 (satu) buah jam tangan merk STAINLESS STEEL beserta tempatnya serta 1 (satu) buah Hardisk warna biru tua oleh karena terbukti milik Saksi Korban NOVALIANTI,A.Md.,Kep alias NOVA, kepada terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban NOVALIANTI,A.Md.,Kep alias NOVA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa seorang Residivis.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRI NAYU Alias KOKONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah mesin BRI-link merk VERIONE warna biru.
 - 1(satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY Tab 3 warna putih.
 - 1(satu) Buah Camera CANON PowerShot SX130 IS warna hitam.
 - 1(satu) buah jam tangan merk AIGNER PALEMOR A58500 warna putih bertali coklat merah beserta tempatnya.
 - 1(satu) buah jam tangan merk NAVIFORCE NF9164M warna biru tua beserta tempatnya.
 - 1(satu) buah jam tangan merk NAVIFORCE NF9164M warna hitam bertali coklat beserta tempatnya.
 - 1(satu) buah jam tangan merk BALMER SAPPHIRE 7975 warna hitam beserta tempatnya.
 - 1(satu) buah jam tangan merk ALEXANDER CHRISTIE OXNT 90 warna hitam bertali coklat beserta tempatnya.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah jam tangan merk GUES STEEL W10562G1 warna putih bertali coklat beserta tempatnya.
- 1(satu) buah jam tangan merk STAINLESS STEEL beserta tempatnya.

Dikembalikan kepada saksi korban NOVALIANTI,A.Md.,Kep alias NOVA.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNGCAHYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andi Muh. Riko Ashari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H. Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)